



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang—Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan 29133
Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

PENGUMUMAN NOMOR : 8/871.12/XI/2024

TENTANG

HASIL SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BAGI PELAMAR PRIORITAS (PELAMAR PRIORITAS GURU DAN D-IV BIDAN PENDIDIK TAHUN 2023), EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON ASN YANG TERDATA DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan nomor : 7/871.12/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dan sanggahan pelamar melalui akun masing-masing pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, pelamar yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan sanggah diterima dan LULUS seleksi administrasi;
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan selalu memperhatikan pengumuman melalui laman BKPSDM Kabupaten Bintan di <https://bkpsdm.bintankab.go.id> dan laman Pemerintah Kabupaten Bintan di <https://bintankab.go.id>;
3. Bagi pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dan tidak mengikuti Seleksi Kompetensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
4. Jadwal dan informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 akan diinformasikan lebih lanjut melalui Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id> dan diumumkan melalui website BKPSDM Kabupaten Bintan di <https://bkpsdm.bintankab.go.id> dan laman Pemerintah Kabupaten Bintan di <https://bintankab.go.id>;

5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honoror Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya;
7. Hasil keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honoror Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (Database) BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK.
8. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang disampaikan/diunggah oleh pelamar tidak benar, tidak asli, palsu, atau tidak sesuai yang dipersyaratkan maka pelamar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan gugur dari seluruh proses seleksi.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal, 06 November 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

}{ttd}

Ronny Kartika

Lampiran Pengumuman Pemerintah
Kabupaten Bintan

Nomor : 8/871.12/XI/2024

Tanggal : 06 November 2024

DAFTAR NAMA LULUS SANGGAH SELEKSI ADMINISTRASI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
BAGI PELAMAR PRIORITAS (PELAMAR PRIORITAS GURU DAN D-IV BIDAN
PENDIDIK TAHUN 2023), EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II)
DAN TENAGA NON ASN YANG TERDATA DALAM PANGKALAN DATA
(DATABASE) BKN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI	JABATAN	UNIT PENEMPATAN
1	NURSAP WANSYAH PANGABEAN	8101818042805881	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Pemerintah Kab. Bintan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SEKRETARIAT SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan



Ronny Kartika